



PENETAPAN

Nomor : 389 / Pdt.P / 2019 / PN Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ROBIN MAMAHIT, beralamat di Jalan Parang Tritis Raya, RT: 003/RW: 002, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya dalam permohonan ini disebut PEMOHON ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Pasa Deda Siregar, S.H., M.H., Tri Maha Eka Bangun S.H., Dedi Putra Satija Purba, S.H., dan Kelvin Keliduan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM PASA, MAHA & REKAN. Berkantor di Ruko Villa Gading Indah di Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 1 Nomor 6, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/PM/SK/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor 389/Pdt.P/2019/PNJkt.Utr. tanggal 28 Mei 2019 dan telah diperbaiki dengan surat perbaikan tertanggal 12 Juni 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1.Bahwa Pemohon lahir di Manado pada tanggal 1 November 1964 dari pasangan suami istri bernama Ventje Alexander Max Mamahit dan Lusje Irot yang diberi nama SUDIRMAN DJOJOPROTOMO sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3218/1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Manado tertanggal 1 Februari 1984 ;
- 2.Bahwa pada saat Pemohon dewasa dan telah memenuhi syarat secara hukum untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pada saat itu di buat dan di dikeluarkan oleh pemerintah Rota Manado, Pemohon mencatatkan namanya dengan nama ROBIN MAMAHIT dan nama

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai sekarang menjadi nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172050111640005 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 05 Februari 2012 serta nama (Robin Mamahit) tersebut tercatat didalam Kartu Keluarga Nomor: 3172052107100019 tertanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan istri Pemohon, SONYA JOCOM, Pemohon menggunakan nama SUDIRMAN JOYOPROTOMO MAMAHIT sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 429/JU/ 2005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 1 November 2005;

4. Bahwa pada saat Pemohon mengurus kartu wajib pajak, nama Pemohon dalam kartu wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 09.656.620.3-044.000 adalah ROBIN MAMAHIT yang mana nama tersebut mengikuti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

5. Bahwa di dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: B6306253 milik Pemohon, nama Pemohon yang tertera dalam paspor tersebut adalah SUDIRMAN DOJOPROTOMO MAMAHIT yang mengikuti nama di dalam akta kelahiran yang ditambah/disisipkan dengan nama MAMAHIT yang merupakan nama keluarga/marga Pemohon;

6. Bahwa adapun nama SUDIRMAN DOJOPROTOMO adalah nama lahir yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon sedangkan nama MAMAHIT merupakan nama keluarga atau marga yang diterima oleh Pemohon dari orangtua laki-laki sebagaimana adat kebiasaan yang dimiliki oleh orang/suku Minahasa;

7. Bahwa pemberian nama ROBIN MAMAHIT yang disematkan kepada Pemohon adalah nama kecil dan nama panggilan PEMOHON dalam pergaulan/kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga sendiri maupun dalam lingkungan sosial Pemohon di Kota Manado sebagai kota kelahiran dan di Kota Jakarta sebagai tempat tinggal Pemohon saat ini ;

8. Bahwa atas adanya nama-nama yang berbeda-beda milik Pemohon dalam dokumen-dokumen yang disebutkan di atas, Pemohon menyatakan bahwa nama-nama tersebut adalah nama Pemohon sendiri dan hai

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pernah diterangkan oleh Pemerintah Kota Manado Cq. Kecamatan Malalayang Cq. Kelurahan Winangun Satu tertanggal 05 Juni 2006 dan Pemerintah Kota Jakarta Utara Cq. Kecamatan Pademangan Cq. Kelurahan Ancol tertanggal 04 April 2012 yang menerangkan bahwa nama-nama yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut di atas baik Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawina, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor adalah Pemohon sendiri;

9. Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, membuat pengurusan-pengurusan administrasi yang dilakukan Pemohon menjadi rumit dan panjang dan memerlukan dokumen-dokumen tambahan yang harus diurus karena adanya perbedaan-perbedaan nama tersebut, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan, Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dikemudian hari Pemohon tidak menemukan hambatan-hambatan dalam pengurusan administrasi kependudukan serta kepentingan-kepentingan pribadi Pemohon;

10. Bahwa adapun Permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo adalah untuk merubah nama Pemohon (dalam Akta Kelahiran Pemohon), dari nama Pemohon yaitu SUDIRMAN DOJOPROTOMO berubah menjadi ROBIN MAMAHIT sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3172050111640005, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3172052107100019 dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon : 09.656.620.3-044.000 milik Pemohon serta untuk selanjutnya apabila nama Pemohon telah berubah menjadi Robin Mamahit dalam Akta Kelahiran Pemohon yang barn, Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon (menjadi nama ROBIN MAMAHIT) dalam dokumen Akta Perkawinan Pemohon di Kantor Suku Dinas dan Kependudukan Jakarta Utara serta dokumen Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Jakarta Utara;

11. Bahwa apabila sekiranya permohonan perubahan nama ini diterima

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk sekiranya menerbitkan surat pengantar perubahan nama dengan disertai salinan resmi penetapan atas permohonan ini kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Manado untuk melakukan perubahan nama Pemohon menjadi ROBIN MAMAHIT sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK:3172050111640005, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3172052107100019 dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon: 09. 656.620.3-044.000. ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum nama Pemohon bernama : SUDIRMAN DJOJOPROTOMO, lahir di Manado pada tanggal 1 November 1964, anak dari suami isteri Ventje Alexander Max Mamahit dengan Lusje Irot sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3218/1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Manado tertanggal 1 Februari 1984, dirubah menjadi bernama ROBIN MAMAHIT sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3172050111640005, Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3172052107100019 dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon 09. 656.620.3-044.000 ;
3. Mewajibkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk digunakan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon di Kantor Suku Dinas dan Kependudukan Jakarta Utara serta Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Jakarta Utara ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi kuasanya, lalu dipersilahkan membacakan

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dimana Pemohon bertatap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218/1964 atas nama Sudirman Djojoprotolo yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Dati II Manado, tanggal 1 Pebruari 1984, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3172050111640005 atas nama Robin Mamahit yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tanggal 6 Pebruari 2012, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172052107100019 atas nama Kepala Keluarga Robin Mamahit yang dikeluarkan oleh Lurah Ancol, tertanggal 21 Juli 2010, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu NPWP No. 09.656.620.3-044.000 atas nama Robin Mamahit terdaftar tanggal 14 September 2004 pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 429/JU/2005 atas nama Mamahit, Sudirman Joyoprotomo dengan Jocom, Sonya yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 1 Nopember 2005, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Paspor No. B6306253 atas nama Sudirman Djojoprotomo Mamahit yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, tanggal 27 Pebruari 2017, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan No. Reg. 376/I.8.C.9/VI/06 atas nama Sudirman Djojoprotomo Mamahit yang dikeluarkan oleh Lurah Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tanggal 5 Juni 2006, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Nomor 65/1.755.02/2012 atas nama Robin Mamahit yang dikeluarkan oleh Lurah Ancol tanggal 4 April 2012, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 hanya copy dari copy dan semua telah ditempel materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi : JEMMY JACOBUS MANTOUW, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak buah Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2002 di Jakarta dan sama sama dari Manado ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dulu dengan nama Robin Mamahit ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dan mempunyai empat orang anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha dalam bidang tracking ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu kalau Pemohon bernama Sudirman Joyoprotomo;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam permohonan penetapan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa maksud perubahan nama Pemohon akan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP atas nama Robin Mamahit ;
- Bahwa benar menurut Pemohon nama Pemohon sejak kecil adalah Sudirman Djojoprotomo sesuai pada Akta Kelahirannya, tetapi sejak kecil juga Pemohon mempunyai panggilan sehari hari dengan panggilan Robin Mamahit ;
- Bahwa karena Pemohon mengalami kesulitan dan urusan administrasi dengan kedua nama Pemohon tersebut, maka saat ini Pemohon akan merubah namanya dari Sudirman Djojoprotomo menjadi Robin Mamahit disesuaikan dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP milik Pemohon yang sudah atas nama Robin Mamahit ;
- Bahwa nama belakang Pemohon yaitu Mamahit adalah nama marga dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada niat jahat dalam perubahan nama Pemohon tersebut selain hanya untuk memudahkan administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : FERRY TINIHADA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 6 dari 10 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak buah Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi bekerja dan menjadi anak buah Pemohon sekitar tahun 2006 di Jakarta ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak dulu dengan nama Robin Mamahit ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dan mempunyai empat orang anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha dalam bidang tracking ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu kalau Pemohon bernama Sudirman Joyoprotomo ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam permohonan penetapan perubahan nama Pemohon ;
- Bahwa maksud perubahan nama Pemohon akan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP atas nama Robin Mamahit ;
- Bahwa benar menurut Pemohon nama Pemohon sejak kecil adalah Sudirman Djojoprotomo sesuai pada Akta Kelahirannya, tetapi sejak kecil juga Pemohon mempunyai panggilan sehari hari dengan panggilan Robin Mamahit ;
- Bahwa karena Pemohon mengalami kesulitan dan urusan administrasi dengan kedua nama Pemohon tersebut, maka saat ini Pemohon akan merubah namanya dari Sudirman Djojoprotomo menjadi Robin Mamahit disesuaikan dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP milik Pemohon yang sudah atas nama Robin Mamahit ;
- Bahwa nama belakang Pemohon yaitu Mamahit adalah nama marga dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada niat jahat dalam perubahan nama Pemohon tersebut selain hanya untuk memudahkan administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3218/1964 bernama Sudirman Djojoprotomo yang lahir di Manado, tanggal 01 Nopember 1964 anak suami istri Mamahit Ventje Alexander Max dan Irot Lusje ;
- Bahwa benar Pemohon sejak kecil selain bernama Sudirman Djojoprotomo mempunyai panggilan sehari-hari Robin Mamahit ;
- Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP Pemohon tertulis nama Robin Mamahit ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon akan merubah nama Pemohon dari Sudirman Djojoprotomo menjadi Robin Mamahit disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP ;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah namanya tersebut karena agar tidak mengalami kesulitan dalam administrasi Pemohon dengan dua nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Pemohon tidak ada niat lain yang jahat atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak diketemukan ada maksud lain yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dapat digunakan untuk menguatkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Robin Mamahit yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, maka terbukti Pemohon telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara dengan nama Robin Mamahit, lahir di Manado, tanggal 1 Nopember 1964 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat dan nama Pemohon telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara dengan terbitnya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama Robin Mamahit, maka berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ijin perubahan nama Pemohon tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon guna didaftar dan diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 3218/1964 dan pada Akta Perkawinan Nomor 429/JU/2005 atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan akan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 9 dari 10 hal.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ROBIN MAMAHIT untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan serta Paspor atas nama Pemohon, yaitu :
 - Tertulis nama SUDIRMAN DJOJOPROTOMO menjadi ROBIN MAMAHIT disesuaikan dengan biodata pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP atas nama Pemohon (ROBIN MAMAHIT) ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar serta diberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 3218/1964 dan pada Akta Perkawinan Nomor 429/JU/2005 atas nama Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000 ,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : RABU, Tanggal 12 JUNI 2019 oleh kami FIRMAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

FIRMAN, SH.,MH..

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 125.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi / leges | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. 12.000,- |
| Jumlah | Rp. 262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) |

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Ut. hal. 10 dari 10 hal.